REFLEKSI AKHIR TAHUN MASYARAKAT HUKUM TATA NEGARA MUHAMMADIYAH (MAHUTAMA)

"Kondisi Hukum Tata Negara 2020 : Surplus Oligarki, Defisit Demokrasi"

Pengantar :

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum.
(Ketua Umum MAHUTAMA)

Narasumber :

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, M.Hum.
(Guru Besar FH UNSOED)

Dr. Dwi Putri Cahyawati, M.H.
(Dekan FH UMJ)

Dr. Salahudin Pakaya, M.H.
(Dekan FH UM Gorontalo)

Dr. Wendra Yunaldi, M.H.
(Direktur Eksekutif Lembaga Kajian & Konstitusi UM Sumatera Barat)

Dr. King Faisal Sulaiman, LLM.
(Pakar HTN FH UMY)

Dr. Siti Hasanah, M.H.
(Direktur LKBH UM Mataram)

Senin, 28 Desember 2020
Pukul : 13.00 - 16.00 WIB

Meeting ID : 899 7402 1401
Passcode : 503476

Live Youtube :
MAHUTAMA

Free Sertifikat

Doorprize :

- 2 Buku Antara Komisi Yudisial & Dewan Yudisial Karya Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum.
- 5 Buku Hukum Pemerintahan Daerah Karya Dr. Eka NAM Sihombing
- 3 Buku Lembaga Kepresidenan Karya Andryan, S.H., M.H.
- 3 Buku Hermeneutik Hukum Karya Dr. M. Ilham Hermawan, M.H.
- 1 Buku Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia & 1 Buku Dielektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah Karya Dr. King Faisal Sulaiman, LLM.

Host :

Auliya Khasanofa
(Sekjend MAHUTAMA)

Senin, 28 Desember 2020
Pukul 13.00-16.00 WIB

Pengantar:
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum
(Ketua Umum MAHUTAMA)

Narasumber:
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, M. Hum
  (Guru Besar FH Unsoed)
- Dr. Dwi Putri Cahyawati, M.H.
  (Dekan FH UMJ)
- Dr. Salahudin Pakaya, M.H.
  (Dekan FH UM Gorontalo)
- Dr. Wendra Yunaldi, M.H.
  (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian &
  Konstitusi FH UM Sumatera Barat)
- Dr. King Faisal Sulaiman, LLM.
  (Pakar HTN FH UMY)
- Dr. Siti Hasanah, M.H.
  (Direktur LKBH FH UM Mataram)

Host:
Auliya Khasanofa (Sekjend MAHUTAMA)

Ketuk untuk kembali ke panggilan 34:58

Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reli...
us02web.zoom.us

Undangan
Refleksi Akhir Tahun Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA)

"Kondisi Hukum Tata Negara 2020: Surplus oligarki, defisit demokrasi"

Senin, 28 Desember 2020
Pukul 13.00-16.00 WIB

Pengantar:
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum
(Ketua Umum MAHUTAMA)

Narasumber:
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, M. Hum
  (Guru Besar FH Unsoed)
- Dr. Dwi Putri Cahyawati, M.H.
  (Dekan FH UMJ)
- Dr. Salahudin Pakaya, M.H.
  (Dekan FH UM Gorontalo)

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Siti Hasanah, M.H.

Atas Partisipasinya Sebagai

NARASUMBER

Dalam Acara

Webinar Refleksi Akhir Tahun MAHUTAMA " KONDISI HUKUM TATA NEGARA 2020 : SURPLUS OLIGARKI, DEFISIT DEMOKRASI" pada 28 Desember 2020.

Diselenggarakan Oleh

MASYARAKAT HUKUM TATA NEGARA MUHAMMADIYAH (MAHUTAMA)

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua Umum	Sekretaris Jendral
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.	Auliya Khasanofa

KONDISI HUKUM TATA NEGARA TAHUN 2020 “SURFLUS OLIGARKI, DEFISIT DEMOKRASI”

DR. SITI HASANAH SH., SH., MH

FAK HUKUM UM MATARAM

PENGERTIAN DEMOKRASI

DEMOKRASI
(Lincoln)

- *Government of the people (*Pemerintahan dari rakyat)
- *By the people* (oleh rakyat)
- *And for the people* (dan untuk rakyat)

JAMINAN SYARAT KONSTITUSI DEMOKRATIS
Robert Dahl dalam salah satu karya, *Poliarchy* (1971:1-3), menuliskan delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat demokrasi, yakni;
Pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi;
Kedua, adanya kebebasan berekspresi;
Ketiga, adanya hak memberi suara;
Keempat, adanya eligibitas untuk menduduki jabatan publik;
Kelima, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara;
Keenam, adanya sumber-sumber informasi alternatif;
Ketuju, adanya pemilu yang bebas dan adil;
Kedelapan, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

1945 (PASCA AMANDEMEN)

AKTUALISASI PRINSIP DEMOKRASI
Pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.
Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 I (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28 J (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN OLIGARKI DALAM PRAKTEK BERNEGARA			
UUD 1945	Das Sein	Demokratis	Oligarki
Pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.	Kedaulatan rakyat terkebiri oligarki (RUUKUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law, yang dikehendaki secara sepihak oleh pemerintah dengan memanfaatkan pembatasan sosial ditengah wabah covid 19.	Tidak Demokratis	Penguasa, Partai Politik/koalisi partai politik pendukung penguasa, Pemodal
Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.	Revisi UU Pemilu memperkuat kecenderungan oligarki DPR melalui penguatan peran partai politik dalam perekrutan caleq	Tidak Demokratis	Penguasa, Partai Politik/koalisi partai politik

UUD 1945	Das Sein	Demokratis	Oligarki
Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.	Politik turun-temurun, politik balas budi, politik terjadi di Indonesia.	Tidak Demokratis	Elite partai, partai koalisi, koncoisme
Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.	Revisi UU Pemilu memperkuat kecenderungan oligarki DPR melalui penguatan peran partai politik dalam perekrutan caleq	Tidak Demokratis	Partai Politik/koalisi partai politik

UUD 1945	Das Sein	Demokratis	Oligarki
Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.	Pemilu sebagai ajang penguatan sistemik kekuatan politik partai dan kekuatan finansial para pemodal. Rekrutmen politik dan kaderisasi partai yang sarat kepentingan politik elit	Tidak demokratis	Penguasa, Elite Politik, Pemilik Modal.
Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	Pemanfaatan kondisi darurat covid-19 untuk mengesahkan UU Cipta Kerja agar masyarakat tidak bisa menyampaikan pendapat.	Tidak demokratis	Penguasa, partai pendukung dan koalisi penguasa. Pemodal/investor

UUD 1945	Das Sein	Demokratis	Oligarki
Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	UU ITE memiliki celah untuk mengkriminalisasi. Pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah sebagai berikut. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Tidak demokratis	Penguasa, partai pendukung dan koalisi penguasa.

PELUANG PENGUASA MENGINTERVENSI HAM WARGA NEGARA

Pasal 28 J (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

KASUS KASUS PEMBATASAN HAK DEMOKRASI WARGA NEGARA

- Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
- Pasca reformasi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo sangat kuat karena minimnya oposisi sehingga pemerintah leluasa dengan dukungan parlemen yang maksimal.
- Pembungkaman civil society dengan UU ITE," membuat kebebasan berpendapat menjadi berkurang.
- Bantahan Pemerintah “pembungkaman atau terhadap "mereka yang berseberangan" tidak dilakukan atas nama politik, melainkan "murni kasus hukum".

- Keinginan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi aatau suara rakyat, sangat minim.
- Kasus Protes Masyarakat terkait pasal pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja tidak direspon dengan prosedur demokratis.
- Pernyataan Pemerintah`Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK

Terjadi Post-Democracy

- Istilah ***Post-Democracy*** dipopulerkan oleh Colin Crouch seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi.
- Dalam kondisi *post-democracy* terdapat beberapa kecenderungan. *Pertama*, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elite, khususnya elitenya elite (*crème a la crème*). Persetujuan pusat atau pimpinan pusat amat menentukan dan mewarnai segenap kehidupan kader partai dimana pun berada.
- *Kedua*, dalam situasi di atas, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat. Partai tidak lagi menjadi alat sebuah basis politik, namun alat kepentingan pemilik partai. Partai dikelola secara eksklusif (*top-down*) layaknya "firma politik" dan mengandalkan pendistribusian material yang cenderung sentralistis, yang mengakibatkan pendiri/penyandang utama dana partai menjadi pusat segalanya. Visi dan gerak partai lebih ditentukan oleh saran-saran *political advisor* yang berorientasi mengakomodir kepentingan elite dan oligarki, ketimbang kepentingan riil masyarakat akar rumput.

- *Ketiga,* terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial (*post-truth*) dalam berpolitik. Hal ini karena pada kondisi *post-democracy* pertarungan ide tidak diperlukan, yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Berkembang sebuah kontestasi seputar meningkatkan citra diri dan menjatuhkan kelompok lawan, yang akhirnya berujung pada pembodohan dan penurunan kualitas demokrasi.
- *Keempat*, hal ini beriringan dengan kecenderungan *people ignorance*. Dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat menurun. Masyarakat juga pada umumnya tidak memahami duduk persoalan, hanya terpaku pada fenomena permukaan. Hal ini terjadi karena kepedulian politik yang semakin rendah terutama karena dunia politik telah dianggap tidak berkenaan langsung dengan mereka, selain karena terlalu banyaknya tipu daya.

- *Kelima*, sebagai dampak dari itu semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses dan nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan pengelolaan partai menjadi jauh dari hakikat demokrasi. Begitu pula lembaga-lembaga negara telah menjadi "pelayan oligarki" yang akhirnya berdampak pada rendahnya penghormatan masyarakat kepada mereka. Hilangnya respek juga tercermin dari terus terjadinya manipulasi, kecurangan, dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang berujung pada munculnya pemerintahan yang eksklusif. Sementara itu, redupnya norma-norma demokrasi menyebabkan mudahnya demokrasi memicu konflik politik atau terbajak kepentingan sesaat para elite.

Kondisi Demokrasi Indonesia

Berbagai kondisi diatas menunjukkan kecenderungan *post-democracy* pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, munculah sebuah demokrasi tanpa *demos*.

TERIMA-KASIH